



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 389 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM BENTUK DOKUMEN  
FISIK/DOKUMEN DIGITAL (*SOFT FILE*)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM BENTUK DOKUMEN FISIK/DOKUMEN DIGITAL (*SOFT FILE*).

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 389 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENERIMAAN DAN VERIFIKASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PERBAIKAN  
PARTAI POLITIK CALON PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM  
BENTUK DOKUMEN FISIK/DOKUMEN  
DIGITAL *(SOFT FILE)*

PEDOMAN TEKNIS PENERIMAAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERSYARATAN  
PERBAIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DALAM BENTUK DOKUMEN FISIK/DOKUMEN DIGITAL *(SOFT FILE)*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*).

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pedoman dan panduan yang tepat bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan penerimaan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*).

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
2. Tata cara penerimaan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*).

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

#### E. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

5. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
9. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
11. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Anggaran Dasar Partai Politik yang selanjutnya disebut AD adalah peraturan dasar Partai Politik.
14. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang selanjutnya disebut ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
15. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik yang bersangkutan.
16. Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang

kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

17. Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi.
18. Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan jabatan atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
19. Pengurus Partai Politik Tingkat Kecamatan adalah ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan.
20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau luar negeri.
21. Verifikasi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
22. Verifikasi Faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.
23. Kantor Tetap adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas atau kegiatan Pengurus dan anggota Partai Politik secara rutin dalam menjalankan organisasi Partai Politik yang memiliki alamat, status kepemilikan, papan nama, struktur kepengurusan, dan peralatan kantor sampai dengan tahapan terakhir Pemilu.
24. Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.

25. Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik sesuai tingkatannya yang diberikan mandat oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam mengelola data dan dokumen Partai Politik yang termutakhir secara berkelanjutan.
26. Admin Sipol adalah pengurus atau anggota Partai Politik yang diberikan mandat oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya sebagai admin Partai Politik dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu untuk mengelola data dan dokumen Partai Politik serta memutakhirkan data secara berkelanjutan.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
28. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disingkat KTA adalah identitas anggota Partai Politik sebagai bukti keanggotaan Partai Politik.
29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
31. Data Pemilih Berkelanjutan adalah data pemilih hasil pemutakhiran dan penyusunan yang berlangsung secara terus-menerus.
32. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
33. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
RINCIAN PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN

Rincian program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dengan kondisi Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rincian program dan jadwal kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pengumuman pendaftaran Partai Politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	Pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik	Senin, 1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022
3.	Verifikasi Administrasi		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Partai Politik	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Jum'at, 9 September 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik	Selasa, 16 Agustus 2022	Jum'at, 9 September 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi	Jumat, 19 Agustus 2022	Selasa, 6 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan		
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Jumat, 19 Agustus 2022	Selasa, 6 September 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Minggu, 4 September 2022	Kamis, 8 September 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan	Minggu, 4 September 2022	Kamis, 8 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya		
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 10 September 2022	Sabtu, 10 September 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Minggu, 11 September 2022	Minggu, 11 September 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Minggu, 11 September 2022	Minggu, 11 September 2022
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU Provinsi oleh KPU	Senin, 12 September 2022	Selasa, 13 September 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil	Rabu, 14 September 2022	Rabu, 14 September 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Verifikasi Administrasi kepada Partai Politik dan Bawaslu		
4.	Masa perbaikan dan penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
5.	Verifikasi Administrasi perbaikan		
	a. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	b. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Senin, 3 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	1) Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan	Senin, 3 Oktober 2022	Senin, 10 Oktober 2022
	2) Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi	Rabu, 5 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	tidak memenuhi syarat keanggotaan		
	3) KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik	Rabu, 5 Oktober 2022	Jumat, 7 Oktober 2022
	4) KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022
	5) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya	Sabtu, 8 Oktober 2022	Minggu, 9 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Selasa, 11 Oktober 2022	Selasa, 11 Oktober 2022
	d. Rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi	Rabu, 12 Oktober 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan oleh KPU Provinsi kepada KPU	Rabu, 12 Oktober 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	f. KPU melakukan rekapitulasi dan menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik	Kamis, 13 Oktober 2022	Kamis, 13 Oktober 2022
	g. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	kepada Partai Politik dan Bawaslu		
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan		
	a. Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
	b. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	c. Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
	d. Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Sabtu, 15 Oktober 2022	Jumat, 04 November 2022
	e. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Sabtu, 5 November 2022	Sabtu, 5 November 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	f. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Minggu, 6 November 2022	Minggu, 6 November 2022
	g. Penyampaian hasil rekapitulasi Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU Provinsi kepada KPU	Senin, 7 November 2022	Senin, 7 November 2022
	h. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik oleh KPU	Selasa, 8 November 2022	Selasa, 8 November 2022
	i. Penyampaian rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan oleh KPU kepada Partai Politik dan Bawaslu	Rabu, 9 November 2022	Rabu, 9 November 2022
8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022
9.	Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan		

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	dan keanggotaan Partai Politik		
	a. Penentuan sampel dalam Verifikasi Faktual dilakukan oleh KPU	Kamis, 24 November 2022	Kamis, 24 November 2022
	b. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat oleh KPU	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	c. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi oleh KPU Provinsi	Kamis, 24 November 2022	Sabtu, 26 November 2022
	d. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 24 November 2022	Rabu, 7 Desember 2022
10.	Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu		
	a. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	Kamis, 8 Desember 2022	Kamis, 8 Desember 2022
	b. Rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual di tingkat KPU	Jumat, 9 Desember 2022	Sabtu, 10 Desember 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Kabupaten/Kota di KPU Provinsi		
	c. Penyampaian hasil Verifikasi Faktual kepada KPU	Minggu, 11 Desember 2022	Minggu, 11 Desember 2022
	d. Rekapitulasi nasional hasil Verifikasi Faktual Partai Politik calon peserta Pemilu	Senin, 12 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
11.	Penetapan		
	a. Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	b. Penetapan hasil pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
12.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

### BAB III

#### Tata Cara Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dalam Bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*)

- A. Alur Penerimaan Dokumen Persyaratan Perbaikan Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*)
1. Tim helpdesk menerima informasi dari Petugas Penghubung Partai Politik calon peserta Pemilu mengenai dokumen perbaikan yang akan disampaikan.
  2. Tim helpdesk mengantarkan Petugas Penghubung Partai Politik calon peserta Pemilu kepada Tim Pemeriksa Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*).
  3. Tim Pemeriksa Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) menerima dokumen persyaratan perbaikan dari Partai Politik.
  4. Petugas Penghubung Partai Politik melakukan registrasi dan menandatangani buku registrasi kehadiran di meja registrasi Ruang Pemeriksaan Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) Kantor KPU kantor KPU dan waktu registrasi dihitung berdasarkan waktu kedatangan di kantor KPU.
  5. Tim pemeriksa Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.
  6. Tim pemeriksa Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) menyampaikan kertas kerja pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 kepada operator pemeriksa Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*).
  7. Operator pemeriksa Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) menuangkan kertas kerja pengecekan kelengkapan dokumen Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 ke dalam kertas kerja dalam bentuk excel.
  8. Operator Pemeriksa Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) membuat status terhadap pemeriksaan Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) yang sudah diinput ke dalam Kertas Kerja dalam bentuk excel.

9. Dalam hal pemeriksaan Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) dinyatakan tidak lengkap maka Operator Pemeriksa Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) memberikan tanda pengembalian dokumen perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada Partai Politik calon peserta Pemilu.
  10. Tanda pengembalian sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh Koordinator dan perwakilan Tim Pemeriksa Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*).
  11. Dalam hal pemeriksaan Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) dinyatakan lengkap maka Operator Pemeriksa Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) memberikan tanda terima penerimaan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada Partai Politik calon peserta Pemilu.
  12. Tanda terima sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dibuat dalam 2 (dua) rangkap ditandatangani oleh Koordinator dan perwakilan Tim Pemeriksa Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*).
  13. KPU memberikan waktu kepada Partai Politik calon peserta Pemilu yang dokumen persyaratan perbaikannya dinyatakan lengkap untuk melakukan input data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik peserta Pemilu ke dalam Sipol dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemeriksaan terhadap Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) dinyatakan selesai oleh KPU.
  14. Apabila partai politik yang melakukan input data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 13 telah menyelesaikan input data dan dokumen persyaratan perbaikan tersebut ke dalam Sipol dalam waktu kurang dari 1x24 jam, hari berikutnya setelah penyelesaian input data dan dokumen persyaratan perbaikan tersebut dapat dilakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen perbaikan.
- B. Tim Pemeriksaan Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*)
1. Tim Pemeriksa Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) melakukan koordinasi dengan Tim *Helpdesk* di ruang pemeriksaan dokumen terkait dokumen *hardcopy* yang akan disampaikan.
  2. Tim Pemeriksaan Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Fisik/Dokumen Digital

(Soft File) persyaratan perbaikan Partai Politik di Ruang Pemeriksaan Dokumen Fisik/Dokumen Digital (Soft File) Kantor KPU.

Tabel 3. 1 Indikator pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik calon peserta Pemilu yaitu:

No.	Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik	Kelengkapan Dokumen Persyaratan Perbaikan	Status
1.	Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
2.	salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
3.	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan telah menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
4.	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap

No.	Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik	Kelengkapan Dokumen Persyaratan Perbaikan	Status
	(memiliki kepengurusan di seluruh provinsi)		
5.	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota (memiliki kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi)	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
6.	keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (memiliki kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota)	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
7.	surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap

No.	Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik	Kelengkapan Dokumen Persyaratan Perbaikan	Status
	Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota		
8.	bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
9.	surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
10.	Nama, Lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai AD dan ART Partai Politik calon peserta Pemilu	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap
11.	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening	Ada/Tidak Ada	Lengkap/Tidak Lengkap

Tabel 3. 2 Indikator pemeriksaan dokumen persyaratan perbaikan

No.	Dokumen Persyaratan Perbaikan	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
1.	Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran XIX Peraturan KPU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dokumen mempunyai halaman yang lengkap</li> <li>2. ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</li> <li>3. dokumen dibubuhi cap Partai Politik</li> <li>4. dokumen dicetak dari Sipol</li> <li>5. dokumen yang disampaikan sesuai dengan dokumen yang diunggah di Sipol</li> <li>6. dokumen menginformasikan kepengurusan di seluruh provinsi</li> <li>7. dokumen menginformasikan kepengurusan di</li> </ol>	<p>Ada/Tidak Ada</p> <hr/> <p>Sesuai/Tidak Sesuai</p>	<p>Lengkap/Tidak Lengkap</p>

No.	Dokumen Persyaratan Perbaikan	Indikator Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Status
		75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi 8. dokumen menginformasikan kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota		

3. Tim Pemeriksaan Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) menuangkan hasil pemeriksaan dokumen ke dalam Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dalam bentuk excel.
4. Tim Pemeriksaan Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) menandatangani tanda terima atau tanda pengembalian dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik peserta Pemilu kepada Partai Politik calon peserta Pemilu.

### C. Partai Politik

1. Petugas Penghubung Partai Politik calon peserta Pemilu melakukan pendaftaran di ruang Helpdesk.
2. Petugas Penghubung Partai Politik calon peserta Pemilu mendampingi Tim Pemeriksaan Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) untuk melakukan pengecekan terhadap Dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.
3. Petugas Penghubung Partai Politik calon peserta Pemilu menandatangani tanda terima penerimaan atau tanda pengembalian dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik peserta Pemilu.
4. Dalam hal pemeriksaan Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*) dinyatakan lengkap maka Partai Politik diminta untuk melakukan input data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik peserta Pemilu ke dalam Sipol dalam waktu yang akan ditentukan kemudian oleh KPU.

5. Dalam hal Partai Politik calon peserta Pemilu telah selesai melakukan input data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik peserta Pemilu ke dalam Sipol, Partai Politik calon peserta Pemilu mengklik tombol kirim data pada sipol untuk dapat mengunduh dokumen persyaratan perbaikan.
6. Partai Politik calon peserta Pemilu menyampaikan dokumen perbaikan kepada KPU.
7. Partai Politik calon peserta Pemilu menandatangani tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik peserta Pemilu
8. Partai Politik calon peserta Pemilu menerima tanda terima penerimaan data dan dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik peserta Pemilu.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU sebagai panduan dan pedoman bagi KPU dalam melaksanakan penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan perbaikan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Dokumen Fisik/Dokumen Digital (*Soft File*).

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,

